



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 106/Pid.Sus/2016/PN.Mme

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SAKKING
Tempat Lahir	:	Jeneponto
Umur/Tanggal Lahir	:	29 Tahun / 03 Mei 1987
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kilometer 2, Jln. Diponegoro, RT.008 / RW.004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kab. Sikka
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Pedagang Emas)
Pendidikan	:	---

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penangkapan / Penetapan Penahanan :

- Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 05 Desember 2016 s.d tanggal 24 Desember 2016;
- Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 08 Desember 2016 s.d tanggal 06 Januari 2017;
- Terdakwa diperpanjang penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 07 Januari 2017 s.d 07 Maret 2017;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya MARIANUS MOA, S.H., Advokat, yang berkantor pada DPC Peradi Ruteng,

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan No.: 106/Pid.Sus/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 106/Pen.Pid/2016/

PN.Mme Tertanggal 15 Desember 2016;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Tertanggal 08 Desember 2016, Nomor: 106/Pid.Sus/2016/PN.Mme tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere Tertanggal 08 Desember 2016, Nomor: 106/Pid.Sus/2016/PN.Mme tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) No.Reg.Perkara: PDM–46/MAUME/12/2016 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **SAKKING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar*” sebagaimana dalam Dakwaan **Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** kurungan ;

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- UV. Whitening Special sebanyak 7 (tujuh) pcs;
- New Diamond Cream Plus Vitamin E sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
- New Diamond Cream Plus Vitamin E (1) sebanyak 11 (sebelas) pcs;
- New Diamond Cream Plus Vitamin E (1) Terbukti sebanyak 20 (dua puluh) pcs;
- Diamond White Vitamin E (1) sebanyak 5 (lima) pcs;
- New Labella Day Cream (1) sebanyak 15 (lima belas) pcs;
- Labella Night Cream sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
- La-Bella Beauty Soap sebanyak 12 (dua belas) pcs;
- Temulawak New Day & Night Cream sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs;
- SkinLight Whitening Cream sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
- RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face 3 60 ml sebanyak 12 (dua belas) botol;
- Super SP AAA Special sebanyak 24 (dua puluh empat) botol;

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan No.: 106/Pid.Sus/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barbie Diamond Day & Night Whitening Cream sebanyak 13 (tiga belas) pcs;
- Herbal Plus Day & Night Cream sebanyak 13 (tiga belas) pcs;
- Soap UV. Whitening sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
- Temulawak Transparant Whitening Beauty Soap sebanyak 16 (enam belas) pcs;
- OTC BL sebanyak 8 (delapan) pcs;
- 99 Natural Vitamin E Plus sebanyak 2 (dua) pcs;
- Tretinoin Hydroquinone Maxi – Peel 3 60 ml sebanyak 5 (lima) pcs;
- Maxi – Peel Bleaching Pearl Cream sebanyak 5 (lima) pcs ;
- Animate Facial Oil sebanyak 100 (seratus) kapsul;
- Pond's White Beauty Complete Beauty Care 30 g sebanyak 2 (dua) pcs.
- Diamond Cream (1) sebanyak 1 (satu) pcs;
- Herbal Plus Day & Night Cream sebanyak 1 (satu) pcs;
- La –Bella Night Cream sebanyak 1 (satu) pcs;
- La – Bella Day Cream sebanyak 1 (satu) pcs;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi secara tertulis Tanggal 19 Januari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan terdakwa, dikarenakan terdakwa telah mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis Tanggal 19 Januari 2017 tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SAKKING** pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 sekira Pukul 09.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di Kios No. 3, yang terletak di Komplek Pasar Tingkat Maumere atau setidak - tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya dalam rangka melakukan Operasi Gabungan Nasional di Kabupaten Sikka maka petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang melalui saksi SELVINA YOVITA TERU sengaja membeli kosmetika di kios No. 3 milik terdakwa yang terletak di Komplek Pasar Tingkat Maumere, dimana Saksi SELVINA YOVITA TERU membeli La Bella Day Cream sebanyak 1 (satu) pcs; La Bella Night Cream sebanyak 1 (satu) pcs; Diamond Cream (1) sebanyak 1 (satu) pcs dan Herbal Plus Day & Night Cream sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga seluruhnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa produk – produk yang telah dibeli oleh saksi SELVINA YOVITA TERU kemudian disita oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang dan setelah merasa yakin bahwa Kios No. 3 milik terdakwa menjual kosmetika tanpa Izin edar maka dilakukan penggeledahan dan diperoleh hasil, yaitu :

**Halaman 5 dari 36 halaman Putusan No.: 106/Pid.Sus/2016/
PN.Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama barang	Jumlah	Keterangan
1	UV. Whitening Special	7 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
2	New Diamond Cream Plus Vitamin E	10 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
3	New Diamond Cream Plus Vitamin E (1)	11 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
4	New Diamond Cream Plus Vitamin E (1) Terbukti	20 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
5	Diamond White Vitamin E (1)	5 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
6	New Labella Day Cream (1)	15 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
7	Labella Night Cream	17 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
8	La-Bella Beauty Soap	12 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
9	Temulawak New Day & Night Cream	23 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
10	SkinLight Whitening Cream	10 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
11	RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face 3 60 ml	12 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
12	Super SP AAA Special	24 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
13	Barbie Diamond Day & Night Whitening Cream	13 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
14	Herbal Plus Day & Night Cream	13 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
15	Soap UV. Whitening	17 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
16	Temulawak Transparant Whitening Beauty Soap	16 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
17	OTC BL	8 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
18	99 Natural Vitamin E Plus	2 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
19	Tretinoin Hydroquinone Maxi – Peel 3 60 ml	5 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
20	Maxi – Peel Bleaching Pearl Cream	5 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
21	Animate Facial Oil	100 kapsul	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
22	Pond's White Beauty Complete Beauty Care 30 g	2 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar

- Bahwa berdasarkan PUBLIK WARNING No : 05.03.1.43.06.16.2484 tanggal 30 Juni 2016 nomor urut 8 produk LABELA DAY CREAM mengandung bahan berbahaya berupa Merkuri sehingga produk tersebut tanpa ijin edar dan PUBLIK WARNING KOSMETIK No : IN 06.03.43.09.11.2948 tanggal 28 September 2011 nomor urut 7 DIAMOND CREAM mengandung bahan berbahaya Merkuri/raksa sehingga produk tersebut tanpa ijin edar maka produk berupa LABELA DAY CREAM dan DIAMOND CREAM yang dijual oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin edar karena mengandung bahan berbahaya Merkuri/raksa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SELVINA YOVITA MIRA TERU**, dipersidangan memberikan Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa SAKKING dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah mengedarkan kosmetika yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Kios No. 3 yang terletak di Kompleks Pasar Tingkat Maumere, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi mengetahui Tindak Pidana tersebut berawal dari adanya Operasi Gabungan Nasional di Kabupaten Sikka maka Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kupang meminta Saksi untuk bekerja sama membeli kosmetik yang diduga telah dijual tanpa memiliki Izin Edar;
- Bahwa Saksi membeli kosmetik yang dijual oleh Terdakwa berupa LA Bella Day Cream sebanyak 1 (satu) pcs, La Bella Night Cream sebanyak 1 (satu) pcs, Diamond Cream (1) sebanyak 1 (satu) pcs dan Herbal Plus Day & Night Cream sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kosmetik tersebut terdakwa ambil dari laci yang tertutup karena kosmetik tersebut tidak dipajang pada etalase;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan No.: 106/Pid.Sus/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kosmetik yang telah dibeli oleh Saksi tersebut kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa selanjutnya penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengeledahan dan diperoleh beberapa kosmetik yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki Izin Edar dan atas barang-barang tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik;
- Bahwa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut mengandung zat berbahaya seperti Merkuri/raksa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **YOSEPHUS EDBERTO HURE**, dipersidangan berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SAKKING dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah mengedarkan kosmetika yang tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Kios No. 3 yang terletak di Kompleks Pasar Tingkat Maumere, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi mengetahui Tindak Pidana tersebut karena adanya Operasi Gabungan Nasional Tahun 2016 yang terdiri dari Petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Tim dari Instansi Terkait yang terdiri atas Korwas Polda NTT, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, dan Polres Sikka untuk melakukan pengawasan terhadap kosmetik yang beredar tanpa memiliki Izin Edar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama petugas dari Balai POM Kupang, petugas dari Korwas Polda NTT, dan petugas dari Polres Sikka melakukan pengegeladahan di kios milik Terdakwa dan menemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) kosmetik yang memiliki Izin Edar yang disimpan di dalam laci tertutup yang terletak di bawah etalase kios milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap kosmetik tersebut kemudian dilakukan penyitaan sebagai Barang Bukti oleh petugas;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk melakukan pengamanan terhadap petugas dari Balai POM Kupang;
- Bahwa kosmetik-kosmetik yang telah dijual oleh Terdakwa dan yang ditemukan tersimpan di kios milik Terdakwa tersebut tidak memiliki Izin Edar berdasarkan PUBLIK WARNING No : 05.03.1.43.06.16.2484, tanggal 30 Juni 2016 berupa produk LABELA DAY CREAM yang mengandung bahan berbahaya berupa Merkuri sehingga produk tersebut tidak memiliki Izin Edar dan PUBLIK WARNING No : 06.03.43.09.11.2948, tanggal 28 September 2011 berupa produk DIAMOND CREAM mengandung bahan berbahaya berupa Merkuri / Raksa sehingga produk tersebut tidak memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **BENEDIKUS BABA**, sebelum memberikan keterangan di persidangan memberikan Janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa terdakwa SAKKING dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah mengedarkan kosmetika yang tidak memiliki ijin edar.

**Halaman 9 dari 36 halaman Putusan No.: 106/Pid.Sus/2016/
PN.Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Kios No. 3 yang terletak di Kompleks Pasar Tingkat Maumere, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pasar Maumere;
- Bahwa sebelum saksi bertugas sebagai Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Pasar Maumere terdakwa telah lebih dahulu berjualan di Kios No. 3;
- Bahwa kios milik Terdakwa memiliki Izin Usaha sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas;
- Bahwa saksi mengetahui Tindak Pidana tersebut karena adanya Operasi Gabungan Nasional Tahun 2016 yang terdiri dari Petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Tim dari Instansi Terkait yang terdiri atas Korwas Polda NTT, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, dan Polres Sikka untuk melakukan pengawasan terhadap kosmetik yang beredar tanpa memiliki Izin Edar;
- Bahwa Saksi bersama petugas dari Balai POM Kupang, petugas dari Korwas Polda NTT, dan petugas dari Polres Sikka melakukan pengegeladahan di kios milik Terdakwa dan menemukan sebanyak 22 (dua puluh dua) kosmetik yang memiliki Izin Edar yang disimpan di dalam laci tertutup yang terletak di bawah etalase kios milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap kosmetik tersebut kemudian dilakukan penyitaan sebagai Barang Bukti oleh petugas;
- Bahwa kosmetik-kosmetik yang telah dijual oleh Terdakwa dan yang ditemukan tersimpan di kios milik Terdakwa tersebut tidak memiliki Izin Edar berdasarkan PUBLIK WARNING No : 05.03.1.43.06.16.2484, tanggal 30 Juni 2016 berupa produk LABELA DAY CREAM yang mengandung bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahaya berupa Merkuri sehingga produk tersebut tidak memiliki Izin Edar dan PUBLIK WARNING No : 06.03.43.09.11.2948, tanggal 28 September 2011 berupa produk DIAMOND CREAM mengandung bahan berbahaya berupa Merkuri / Raksa sehingga produk tersebut tidak memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **Keterangan Ahli M. ARIS MUSTOFA, S.Farm.,Apt.** dibawah sumpah atau Janji, Keterangan Ahli dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan memberikan keterangan dengan baik dan benar sehubungan dengan perkara Tindak Pidana ***"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"***.
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan sebagai Ahli dalam BAP dibawah sumpah, dimana sebelum menandatangani Ahli telah membaca kembali lalu menandatangani BAP Ahli tersebut ;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS yang bertugas menjadi Pengawas Farmasi dan Makanan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kupang.
- Bahwa bahwa Izin Edar Sediaan Farmasi diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat Izin Edar;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Bab I Pasal 1 Nomor 4 Ketentuan Umum UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan No.: 106/Pid.Sus/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

- Bahwa Izin Edar Kosmetika berupa Nomor Notifikasi Kosmetika yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI, sesuai dengan Permenkes Nomor 1176/Menkes/Per/ VIII/2010 dan Peraturan Kepala Badan POM No. HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010;
- Bahwa bahwa seluruh produk kosmetika harus mempunyai nomor notifikasi sebelum beredar di pasaran;
- Bahwa bahwa kosmetika yang sudah memiliki nomor notifikasi berarti kosmetika tersebut sudah memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, dan penandaan;
- Bahwa Barang Bukti yang telah disita oleh Penyidik adalah Kosmetika yang tidak memiliki Izin Edar;
- Bahwa cara Ahli mengetahui bahwa kosmetika tersebut tidak memiliki Izin Edar dengan mengecek semua label yang tercantum dalam kemasan produk yang disita ke dalam website Badan POM RI yaitu **www.pom.go.id**, apabila nomor notifikasi tidak ada maka sesuai ketentuan bahwa produk kosmetik tersebut tidak memiliki Izin Edar dan apabila terdapat nomor notifikasi di kemasan kosmetik, maka ahli mencocokkan di data base kosmetika dan public warning Badan POM RI, apabila tidak tercantum dalam data base dan / atau tercantum dalam public warning maka termasuk kosmetik tidak memiliki Izin Edar;
- Bahwa kosmetik yang disita oleh petugas Balai POM Kupang tidak memiliki Izin Edar berdasarkan *public warning* yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IN.06.03.43.09.11.2948 tanggal 28 September 2011

mengandung Merkuri/Hg yaitu La Bella Night Cream dan tercantum dalam *publik warning* yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI Nomor : KH.00.01.432.6081 tanggal 01 Agustus 2007 yaitu 99 Natural Vitamin E Plus mengandung Merkuri/Hg;

- Bahwa kosmetik yang disita oleh petugas Balai POM Kupang termasuk dalam kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar karena pada label kemasan kosmetik tersebut tidak mencantumkan nomor notifikasi kosmetik sehingga produk kosmetik tersebut dianggap tidak terdaftar (tidak memiliki izin edar);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah mengedarkan kosmetika yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Selasa 20 September 2016 sekitar pukul 10.55 wita bertempat di Kios milik Terdakwa yaitu Kios No. 3 di kompleks Pasar Tingkat Maumere;
- Bahwa Terdakwa berjualan emas dan kosmetik;
- Bahwa Terdakwa berjualan kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar berawal dari adanya Salesman yang menawarkan produk kosmetik tersebut kepada Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan No.: 106/Pid.Sus/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa akan menjual kosmetik tersebut kepada masyarakat dilihat oleh saudara HAJI RAMLI yang merupakan pemilik kios disebelah kios Terdakwa yang memberitahukan bahwa produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa tetap menjual kosmetik tersebut kepada masyarakat sejak bulan Juli 2016 dan mendapat keuntungan dari penjualan tersebut dan Terdakwa menyimpan produk kosmetik tersebut di laci tertutup yang berada di bawah etalase toko agar tidak dilihat oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar tersebut kepada Saksi SELVINA YOVITA MIRA TERU berupa LA Bella Day Cream sebanyak 1 (satu) pcs, La Bella Night Cream sebanyak 1 (satu) pcs, Diamond Cream (1) sebanyak 1 (satu) pcs dan Herbal Plus Day & Night Cream sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa petugas Balai POM Kupang melakukan penggeledahan dan ditemukan produk kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar disimpan oleh Terdakwa untuk dijual kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama barang	Jumlah	Keterangan
1	UV. Whitening Special	7 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
2	New Diamond Cream Plus Vitamin E	10 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
3	New Diamond Cream Plus Vitamin E (1)	11 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
4	New Diamond Cream Plus Vitamin E (1) Terbukti	20 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
5	Diamond White Vitamin E (1)	5 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
6	New Labella Day Cream (1)	15 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
7	Labella Night Cream	17 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
8	La-Bella Beauty Soap	12 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
9	Temulawak New Day & Night Cream	23 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
10	SkinLight Whitening Cream	10 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
11	RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face 3 60 ml	12 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
12	Super SP AAA Special	24 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Barbie Diamond Day & Night Whitening Cream	13 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
14	Herbal Plus Day & Night Cream	13 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
15	Soap UV. Whitening	17 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
16	Temulawak Transparant Whitening Beauty Soap	16 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
17	OTC BL	8 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
18	99 Natural Vitamin E Plus	2 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
19	Tretinoin Hydroquinone Maxi – Peel 3 60 ml	5 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
20	Maxi – Peel Bleaching Pearl Cream	5 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
21	Animate Facial Oil	100 kapsul	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
22	Pond's White Beauty Complete Beauty Care 30 g	2 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan

Barang Bukti berupa:

No	Nama barang	Jumlah	Keterangan
1	UV. Whitening Special	7 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
2	New Diamond Cream Plus Vitamin E	10 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
3	New Diamond Cream Plus Vitamin E (1)	11 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
4	New Diamond Cream Plus Vitamin E (1) Terbukti	20 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
5	Diamond White Vitamin E (1)	5 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
6	New Labella Day Cream (1)	15 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
7	Labella Night Cream	17 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
8	La-Bella Beauty Soap	12 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
9	Temulawak New Day & Night Cream	23 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
10	SkinLight Whitening Cream	10 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
11	RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face 3 60 ml	12 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
12	Super SP AAA Special	24 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
13	Barbie Diamond Day & Night Whitening Cream	13 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
14	Herbal Plus Day & Night Cream	13 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
15	Soap UV. Whitening	17 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
16	Temulawak Transparant Whitening Beauty Soap	16 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
17	OTC BL	8 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
18	99 Natural Vitamin E Plus	2 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
19	Tretinoin Hydroquinone Maxi – Peel 3 60 ml	5 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
20	Maxi – Peel Bleaching Pearl Cream	5 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
21	Animate Facial Oil	100 kapsul	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
22	Pond's White Beauty Complete Beauty Care 30 g	2 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar

maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat untuk akan mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan No.: 106/Pid.Sus/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (**vide** Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (**een en ondeelbaar**) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar **Terdakwa SAKKING** telah melakukan Tindak Pidana *“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”*.
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 sekira Pukul 09.30 Wita bertempat di Kios No. 3, yang terletak di Komplek Pasar Tingkat Maumere;
- Bahwa Terdakwa berjualan emas dan kosmetik;
- Bahwa Terdakwa berjualan kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar berawal dari adanya Salesman yang menawari produk kosmetik tersebut kepada Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menjual kosmetik tersebut kepada masyarakat dilihat oleh saudara HAJI RAMLI yang merupakan pemilik kios disebelah kios Terdakw yang memberitahukan bahwa produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap menjual kosmetik tersebut kepada masyarakat sejak bulan Juli 2016 dan mendapat keuntungan dari penjualan tersebut dan Terdakwa menyimpan produk kosmetik tersebut di laci tertutup yang berada di bawah etalase toko agar tidak dilihat oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar tersebut kepada Saksi SELVINA YOVITA MIRA TERU berupa LA Bella Day Cream sebanyak 1 (satu) pcs, La Bella Night Cream sebanyak 1 (satu) pcs, Diamond Cream (1) sebanyak 1 (satu) pcs dan Herbal Plus Day & Night Cream sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa petugas Balai POM Kupang melakukan penggeledahan di Kios Milik Terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan atas produk yang ditemukan tersebut dan dilakukan pengecekan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat pada hari Senin, tanggal 23 November 2016 oleh Ahli M. ARIS MUSTOFA, S.Far, Apt. menerangkan bahwa Barang Bukti yang disita petugas Balai POM Kupang dari Terdakwa diperoleh Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nama barang	Jumlah	Keterangan
1	UV. Whitening Special	7 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
2	New Diamond Cream Plus Vitamin E	10 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
3	New Diamond Cream Plus Vitamin E (1)	11 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
4	New Diamond Cream Plus Vitamin E (1) Terbukti	20 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
5	Diamond White Vitamin E (1)	5 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
6	New Labella Day Cream (1)	15 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
7	Labella Night Cream	17 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
8	La-Bella Beauty Soap	12 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
9	Temulawak New Day & Night Cream	23 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
10	SkinLight Whitening Cream	10 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
11	RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face 3 60 ml	12 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
12	Super SP AAA Special	24 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
13	Barbie Diamond Day & Night Whitening Cream	13 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
14	Herbal Plus Day & Night Cream	13 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
15	Soap UV. Whitening	17 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
16	Temulawak Transparant Whitening Beauty Soap	16 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
17	OTC BL	8 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
18	99 Natural Vitamin E Plus	2 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
19	Tretinoin Hydroquinone Maxi – Peel 3 60 ml	5 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
20	Maxi – Peel Bleaching Pearl Cream	5 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan No.: 106/Pid.Sus/2016/
PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Animate Facial Oil	100 kapsul	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
22	Pond's White Beauty Complete Beauty Care 30 g	2 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar

- Barang Bukti yang disita dari saksi / informan sebagai berikut :

No	Nama barang	Jumlah	Keterangan
1	Diamond Cream (1)	1 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
2	Herbal Plus Day & Night Cream	1 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
3	La Bella Night Cream	1 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar Publik Warning Kepala BPOM RI No : IN.06.03.43. 09.11.2948 tanggal 28 September 2011 mengandung Merkuri/Hg.
4	La Bella Day Cream	1 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar

- Bahwa berdasarkan Public Warning / Peringatan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : KH.00.01.432.6081, tanggal 1 Agustus 2007 tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna yang Dilarang serta lampiran Public Warning / Peringatan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : KH.00.01.432.6081, tanggal 1 Agustus 2007 tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Warna yang Dilarang mencantumkan **99 Natural Vitamin E Plus** yang ditemukan di kios milik Terdakwa merupakan produk yang mengandung Merkuri / Hg.
- Bahwa berdasarkan PUBLIK WARNING No : 05.03.1.43.06.16.2484 tanggal 30 Juni 2016, produk **LABELA DAY CREAM** mengandung bahan berbahaya berupa Merkuri sehingga produk tersebut tanpa ijin edar dan PUBLIK WARNING KOSMETIK No : IN 06.03.43.09.11.2948 tanggal 28 September 2011, **DIAMOND CREAM** mengandung bahan berbahaya Merkuri/raksa sehingga produk tersebut tanpa ijin edar maka produk berupa LABELA DAY CREAM dan DIAMOND CREAM yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin edar karena mengandung bahan berbahaya Mercuri/raksa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan";
4. Unsur "Yang tidak memiliki izin edar";

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "setiap orang" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan No.: 106/Pid.Sus/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barangsiapa sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **SAKING** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

**Halaman 21 dari 36 halaman Putusan No.: 106/Pid.Sus/2016/
PN.Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan memotong korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana menurut keterangan saksi-saksi dibawah Sumpah yakni Saksi REGITA DWIRANTI HUSAIN, saksi LIA DAMBI, saksi FITRIYANA HUSAIN, pengakuan terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, dapatlah dielaborasi oleh Majelis Hakim fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Soedarto, bahwa seseorang dapat dipidana selain perbuatannya bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun pada seseorang tersebut juga terdapat kesalahan, dengan kata lain "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan (*Schuld*) yaitu kesengajaan (*Dolus/ Opzet*) dan Kealpaan (*Culpa*), maka menurut Memori Van Toeliching (MVT) bahwa dimaksud dengan “kesengajaan” adalah Willen and Weten yang diartikan menghendaki dan menginsyafi/ mengetahui, artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan/ perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya, maka sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, serta mengetahui atau menyadari akibat apa yang akan timbul dari perbuatan itu. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan “sengaja” dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin :

1. Kesengajaan Sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*)
2. Kesengajaan Dengan Sadar Akan Kepastian (*Opzet Met Zekerheidsbewustzijn Atau Noodzakelijkheidbewustzijn*)
3. Kesengajaan Dengan Sadar Akan Kemungkinan (*Voorwaardelijk-Opzet Atau Dolus Eventualis*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana menurut keterangan saksi-saksi dibawah Sumpah yakni yaitu saksi SELVINA YOVITA MIRA TERU, saksi YOSEPHUS EDBERTO HURE, dan saksi BENEDIKTUS BABA serta keterangan Terdakwa SAKKING, serta alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, dapatlah dielaborasi oleh Majelis Hakim fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 sekira Pukul 09.30 Wita bertempat di Kios No. 3, yang terletak di Komplek Pasar Tingkat Maumere;
- Bahwa Terdakwa berjualan emas dan kosmetik;

**Halaman 23 dari 36 halaman Putusan No.: 106/Pid.Sus/2016/
PN.Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjualan kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar berawal dari adanya Salesman yang menawarkan produk kosmetik tersebut kepada Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menjual kosmetik tersebut kepada masyarakat dilihat oleh saudara HAJI RAMLI yang merupakan pemilik kios disebelah kios Terdakw yang memberitahukan bahwa produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa tetap menjual kosmetik tersebut kepada masyarakat sejak bulan Juli 2016 dan mendapat keuntungan dari penjualan tersebut dan Terdakwa menyimpan produk kosmetik tersebut di laci tertutup yang berada di bawah etalase toko agar tidak dilihat oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar tersebut kepada Saksi SELVINA YOVITA MIRA TERU berupa LA Bella Day Cream sebanyak 1 (satu) pcs, La Bella Night Cream sebanyak 1 (satu) pcs, Diamond Cream (1) sebanyak 1 (satu) pcs dan Herbal Plus Day & Night Cream sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan :

Menimbang, bahwa **Memproduksi** menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan / atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Mengedarkan** menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Menurut penjelasan dalam Penjelasan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan **yang dimaksud dengan perdagangan** dalam peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian sediaan farmasi dan alat kesehatan dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan memperoleh imbalan.

Menimbang, bahwa **Sediaan Farmasi** menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang, bahwa **Alat Kesehatan** menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan / atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana menurut keterangan saksi-saksi dibawah Sumpah yakni yaitu saksi SELVINA YOVITA MIRA TERU, saksi YOSEPHUS EDBERTO HURE, dan saksi BENEDIKTUS BABA serta keterangan Terdakwa SAKKING, serta alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum,

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan No.: 106/Pid.Sus/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah dielaborasi oleh Majelis Hakim fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 sekira Pukul 09.30 Wita bertempat di Kios No. 3, yang terletak di Komplek Pasar Tingkat Maumere;
- Bahwa Terdakwa berjualan emas dan kosmetik;
- Bahwa Terdakwa berjualan kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar berawal dari adanya Salesman yang menawarkan produk kosmetik tersebut kepada Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menjual kosmetik tersebut kepada masyarakat dilihat oleh saudara HAJI RAMLI yang merupakan pemilik kios disebelah kios Terdakwa yang memberitahukan bahwa produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa tetap menjual kosmetik tersebut kepada masyarakat sejak bulan Juli 2016 dan mendapat keuntungan dari penjualan tersebut dan Terdakwa menyimpan produk kosmetik tersebut di laci tertutup yang berada di bawah etalase toko agar tidak dilihat oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar tersebut kepada Saksi SELVINA YOVITA MIRA TERU berupa LA Bella Day Cream sebanyak 1 (satu) pcs, La Bella Night Cream sebanyak 1 (satu) pcs, Diamond Cream (1) sebanyak 1 (satu) pcs dan Herbal Plus Day & Night Cream sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa petugas Balai POM Kupang melakukan pengeledahan di Kios Milik Terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan atas produk yang ditemukan tersebut dan dilakukan pengecekan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat pada hari Senin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2016 oleh Ahli M. ARIS MUSTOFA, S.Far, Apt.

menerangkan bahwa Barang Bukti yang disita petugas Balai POM

Kupang dari Terdakwa diperoleh Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nama barang	Jumlah	Keterangan
1	UV. Whitening Special	7 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
2	New Diamond Cream Plus Vitamin E	10 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
3	New Diamond Cream Plus Vitamin E (1)	11 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
4	New Diamond Cream Plus Vitamin E (1) Terbukti	20 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
5	Diamond White Vitamin E (1)	5 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
6	New Labella Day Cream (1)	15 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
7	Labella Night Cream	17 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
8	La-Bella Beauty Soap	12 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
9	Temulawak New Day & Night Cream	23 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
10	SkinLight Whitening Cream	10 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
11	RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face 3 60 ml	12 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
12	Super SP AAA Special	24 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
13	Barbie Diamond Day & Night Whitening Cream	13 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
14	Herbal Plus Day & Night Cream	13 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
15	Soap UV. Whitening	17 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
16	Temulawak Transparant Whitening Beauty Soap	16 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
17	OTC BL	8 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
18	99 Natural Vitamin E Plus	2 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
19	Tretinoin Hydroquinone Maxi – Peel 3 60 ml	5 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
20	Maxi – Peel Bleaching Pearl Cream	5 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
21	Animate Facial Oil	100 kapsul	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
22	Pond's White Beauty Complete Beauty Care 30 g	2 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar

- Barang Bukti yang disita dari saksi / informan sebagai berikut :

No	Nama barang	Jumlah	Keterangan
1	Diamond Cream (1)	1 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
2	Herbal Plus Day & Night Cream	1 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
3	La Bella Night Cream	1 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar Publik Warning Kepala BPOM RI No : IN.06.03.43. 09.11.2948 tanggal 28 September 2011 mengandung Merkuri/Hg.
4	La Bella Day Cream	1 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar

- Bahwa berdasarkan Public Warning / Peringatan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : KH.00.01.432.6081, tanggal 1 Agustus 2007 tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna yang Dilarang serta lampiran Public Warning / Peringatan Kepala

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan No.: 106/Pid.Sus/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : KH.00.01.432.6081, tanggal 1 Agustus 2007 tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Warna yang Dilarang mencantumkan **99 Natural Vitamin E Plus** yang ditemukan di kios milik Terdakwa merupakan produk yang mengandung Merkuri / Hg.

- Bahwa berdasarkan PUBLIK WARNING No : 05.03.1.43.06.16.2484 tanggal 30 Juni 2016, produk **LABELA DAY CREAM** mengandung bahan berbahaya berupa Merkuri sehingga produk tersebut tanpa ijin edar dan PUBLIK WARNING KOSMETIK No : IN 06.03.43.09.11.2948 tanggal 28 September 2011, **DIAMOND CREAM** mengandung bahan berbahaya Merkuri/raksa sehingga produk tersebut tanpa ijin edar maka produk berupa LABELA DAY CREAM dan DIAMOND CREAM yang dijual oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin edar karena mengandung bahan berbahaya Merkuri/raksa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang Tidak Memiliki Ijin Edar :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana menurut keterangan saksi-saksi dibawah Sumpah yakni yaitu saksi SELVINA YOVITA MIRA TERU, saksi YOSEPHUS EDBERTO HURE, dan saksi BENEDIKTUS BABA serta keterangan Terdakwa SAKKING, dan juga mendengarkan keterangan Ahli M. ARIS MUSTOFA, S.FAR,APT., serta alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, dapatlah dielaborasi oleh Majelis Hakim fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 sekira Pukul 09.30 Wita bertempat di Kios No. 3, yang terletak di Komplek Pasar Tingkat Maumere;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjualan emas dan kosmetik;
- Bahwa Terdakwa berjualan kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar berawal dari adanya Salesman yang menawarkan produk kosmetik tersebut kepada Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menjual kosmetik tersebut kepada masyarakat dilihat oleh saudara HAJI RAMLI yang merupakan pemilik kios disebelah kios Terdakw yang memberitahukan bahwa produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa tetap menjual kosmetik tersebut kepada masyarakat sejak bulan Juli 2016 dan mendapat keuntungan dari penjualan tersebut dan Terdakwa menyimpan produk kosmetik tersebut di laci tertutup yang berada di bawah etalase toko agar tidak dilihat oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar tersebut kepada Saksi SELVINA YOVITA MIRA TERU berupa LA Bella Day Cream sebanyak 1 (satu) pcs, La Bella Night Cream sebanyak 1 (satu) pcs, Diamond Cream (1) sebanyak 1 (satu) pcs dan Herbal Plus Day & Night Cream sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa petugas Balai POM Kupang melakukan pengegedahan di Kios Milik Terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan atas produk yang ditemukan tersebut dan dilakukan pengecekan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat pada hari Senin, tanggal 23 November 2016 oleh Ahli M. ARIS MUSTOFA,S.Far,Apt. menerangkan bahwa Barang Bukti yang disita petugas Balai POM Kupang dari Terdakwa diperoleh Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nama barang	Jumlah	Keterangan
1	UV. Whitening Special	7 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
2	New Diamond Cream Plus Vitamin E	10 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
3	New Diamond Cream Plus Vitamin E (1)	11 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan No.: 106/Pid.Sus/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	New Diamond Cream Plus Vitamin E (1) Terbukti	20 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
5	Diamond White Vitamin E (1)	5 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
6	New Labella Day Cream (1)	15 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
7	Labella Night Cream	17 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
8	La-Bella Beauty Soap	12 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
9	Temulawak New Day & Night Cream	23 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
10	SkinLight Whitening Cream	10 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
11	RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face 3 60 ml	12 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
12	Super SP AAA Special	24 botol	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
13	Barbie Diamond Day & Night Whitening Cream	13 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
14	Herbal Plus Day & Night Cream	13 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
15	Soap UV Whitening	17 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
16	Temulawak Transparant Whitening Beauty Soap	16 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
17	OTC BL	8 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
18	99 Natural Vitamin E Plus	2 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
19	Tretinoin Hydroquinone Maxi – Peel 3 60 ml	5 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
20	Maxi – Peel Bleaching Pearl Cream	5 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
21	Animate Facial Oil	100 kapsul	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
22	Pond's White Beauty Complete Beauty Care 30 g	2 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar

- Barang Bukti yang disita dari saksi / informan sebagai berikut :

No	Nama barang	Jumlah	Keterangan
1	Diamond Cream (1)	1 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
2	Herbal Plus Day & Night Cream	1 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar
3	La Bella Night Cream	1 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar Publik Warning Kepala BPOM RI No : IN.06.03.43. 09.11.2948 tanggal 28 September 2011 mengandung Merkuri/Hg.
4	La Bella Day Cream	1 pcs	Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar

- Bahwa berdasarkan Public Warning / Peringatan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : KH.00.01.432.6081, tanggal 1 Agustus 2007 tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna yang Dilarang serta lampiran Public Warning / Peringatan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : KH.00.01.432.6081, tanggal 1 Agustus 2007 tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Warna yang Dilarang mencantumkan **99 Natural Vitamin E Plus** yang ditemukan di kios milik Terdakwa merupakan produk yang mengandung Merkuri / Hg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan PUBLIK WARNING No : 05.03.1.43.06.16.2484 tanggal 30 Juni 2016, produk **LABELA DAY CREAM** mengandung bahan berbahaya berupa Merkuri sehingga produk tersebut tanpa ijin edar dan PUBLIK WARNING KOSMETIK No : IN 06.03.43.09.11.2948 tanggal 28 September 2011, **DIAMOND CREAM** mengandung bahan berbahaya Merkuri/raksa sehingga produk tersebut tanpa ijin edar maka produk berupa LABELA DAY CREAM dan DIAMOND CREAM yang dijual oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin edar karena mengandung bahan berbahaya Merkuri/raksa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang Tidak Memiliki Ijin Edar" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang: Kesehatan, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*rechtvaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

**Halaman 31 dari 36 halaman Putusan No.: 106/Pid.Sus/2016/
PN.Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan membahayakan masyarakat awam;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang: Kesehatan, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang: Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009, tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang:

**Halaman 33 dari 36 halaman Putusan No.: 106/Pid.Sus/2016/
PN.Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang:
Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAKKING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar*" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAKKING** tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) BULAN**, dan **Denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (DUA) BULAN**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - UV. Whitening Special sebanyak 7 (tujuh) pcs;
 - New Diamond Cream Plus Vitamin E sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
 - New Diamond Cream Plus Vitamin E (1) sebanyak 11 (sebelas) pcs;
 - New Diamond Cream Plus Vitamin E (1) Terbukti sebanyak 20 (dua puluh) pcs;
 - Diamond White Vitamin E (1) sebanyak 5 (lima) pcs;
 - New Labella Day Cream (1) sebanyak 15 (lima belas) pcs;
 - Labella Night Cream sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
 - La-Bella Beauty Soap sebanyak 12 (dua belas) pcs;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Temulawak New Day & Night Cream sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs;
- SkinLight Whitening Cream sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
- RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face 3 60 ml sebanyak 12 (dua belas) botol;
- Super SP AAA Special sebanyak 24 (dua puluh empat) botol;
- Barbie Diamond Day & Night Whitening Cream sebanyak 13 (tiga belas) pcs;
- Herbal Plus Day & Night Cream sebanyak 13 (tiga belas) pcs;
- Soap UV. Whitening sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
- Temulawak Transparant Whitening Beauty Soap sebanyak 16 (enam belas) pcs;
- OTC BL sebanyak 8 (delapan) pcs;
- 99 Natural Vitamin E Plus sebanyak 2 (dua) pcs;
- Tretinoin Hydroquinone Maxi – Peel 3 60 ml sebanyak 5 (lima) pcs;
- Maxi – Peel Bleaching Pearl Cream sebanyak 5 (lima) pcs ;
- Animate Facial Oil sebanyak 100 (seratus) kapsul;
- Pond's White Beauty Complete Beauty Care 30 g sebanyak 2 (dua) pcs.
- Diamond Cream (1) sebanyak 1 (satu) pcs;
- Herbal Plus Day & Night Cream sebanyak 1 (satu) pcs;
- La –Bella Night Cream sebanyak 1 (satu) pcs;
- La – Bella Day Cream sebanyak 1 (satu) pcs;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(Lima Ribu Rupiah);

**Halaman 35 dari 36 halaman Putusan No.: 106/Pid.Sus/2016/
PN.Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari **RABU** Tanggal **25 JANUARI 2017**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIF MAHARDIKA, S.H.**, dan **I MADE WIGUNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari **KAMIS** Tanggal **26 JANUARI 2017** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **LUKAS KATAN LETON** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh: **KUO BRATAKUSUMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ARIF MAHARDIKA, S.H**

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. **I MADE WIGUNA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

LUKAS KATAN LETON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)